



**PUTUSAN**

**Nomor: 487/PDT/2024/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI SURABAYA** yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**YOHANES PRAWIRA SEARJAYA**, lahir di Malang, tanggal 01 Januari 1974, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, beralamat di Komplek PTP XIII I/1, Rt. 01, Rw. 04, Kelurahan Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amin Santoso, S.H., M.H. dan Eva Savitry Bari'ah, S.H. dari Kantor Hukum Advokat, Kurator dan Pengurus Amin Santoso, S.H., M.H., & Partner beralamat di Jalan raya banjar Sugihan Nomor 02, Tandes Surabaya, Email : [aminsantosolaw@gmail.com](mailto:aminsantosolaw@gmail.com), No. Hp / WA : 081331001641, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 129/AS.SK.B/6.24 tanggal 31 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat ;**

**LAWAN**

1. **SRI WAHJUNI**, bertempat tinggal di Wisma Kuwak Utara A 06, Ngadirejo, Kediri, Jawa Timur , dalam hal ini memberikan kuasa kepada O'od Chrisworo ,S.H.,M.H., Ernando Sheipant, SH dan Adinda Anggun S.,S.H. dari Kantor Hukum Advokat, " O'OD CHRISWORO, S.H., M.H., & Partner " beralamat di Jalan Kerinci No. 20, Pepelegi Indah, Waru, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 20 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I;**
2. **YOHAN ARIEF**, bertempat tinggal Jl. Tenggilis Utara II/30 A, TenggilisMejoyo, Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini

Hal 1 dari 8 Putusan Nomor: 487/PDT/2024/PT SBY



memberikan kuasa kepada O'od Chrisworo ,S.H.,M.H., Ernando Sheipant, SH dan Adinda Anggun S.,S.H. dari Kantor Hukum Advokat," O'OD CHRISWORO,S.H.,M.H., & Partner " beralamat di Jalan Kerinci No. 20, Pepelegi Indah Waru Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 20 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II;**

3. **IRFAN FANDAWA**, bertempat tinggal Manyar Jaya II / 42 A, Menur Pumpungan,Sukolilo Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ruth Shebaria Butar Butar ,S.H.,M.Kn., Aris Eko Prasetyo, SH.MH dan Julius Caiser,S.H. dari Kantor Hukum " RAJ & ASSOCIATES " beralamat di Jalan Mustika No 143 R, Ngagel, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 19 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat III;**

4. **Ir. HERU TANDRIANTO**, bertempat tinggal Darmo Harapan 2 / EF – 18 , Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada O'od Chrisworo ,S.H.,M.H., Ernando Sheipant, SH dan Adinda Anggun S.,S.H. dari Kantor Hukum Advokat," O'OD CHRISWORO,S.H.,M.H., & Partner " beralamat di Jalan Kerinci No. 20, Pepelegi Indah Waru Kabupaten, Sidoarjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 20 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV semula Tergugat IV;**

**Pengadilan Tinggi** tersebut:

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 487/PDT/2024/PT Sby tanggal 11 Juli 2024 dan tanggal 17 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 487/PDT/2024/PT Sby tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti;

Hal 2 dari 8 Putusan Nomor: 487/PDT/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 487/PDT/2024/PT Sby tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 28 Mei 2024 ;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 28 Mei 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang secara absolut untuk mengadili perkara Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Sby;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 482.500,00 (empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Surabaya diucapkan pada tanggal 28 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dan dihadiri para Hakim Anggota serta Panitera Pengganti dan telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal itu juga, terhadap Pembanding semula Penggugat sebagai diri sendiri dan juga kuasa dari Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding E-court Nomor 107/Akta.Pdt.Banding/2024/PN Sby. Jo Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Sby pada tanggal 07 Juni 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada pihak lawan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya;

Hal 3 dari 8 Putusan Nomor: 487/PDT/2024/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding dan telah diberitahukan kepada pihak lawan secara elektronik melalui sitem informasi Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat mengajukan kontra memori banding dan telah diberitahukan kepada pihak lawan secara elektronik melalui sitem informasi Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 12 Jun 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding.
2. Menolak eksepsi Terbanding – I, Terbanding – II dan Terbanding – IV semula Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat – IV mengenai kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut)
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
4. Memerintahkan Pengadilan Negeri Surabaya untuk membuka kembali persidangan dalam perkara yang dimohonkan banding dengan memanggil semua pihak yang terkait dalam perkara ini untuk memenuhi apa yang dimaksud dalam pertimbangan dan putusan sela ini;
5. Memerintahkan Penitera Pengadilan Tinggi Surabaya untuk mengirimkan kembali berkas perkara yang dimohonkan banding ini

Hal 4 dari 8 Putusan Nomor: 487/PDT/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk dilaksanakan maksud putusan sela ini.

6. Menanggihkan biaya yang timbul akibat putusan sela ini disampaikan pada putusan akhir.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Terbanding I, II dan IV semula Tergugat I, II dan IV mengajukan kontra memori banding tertanggal 21 Juni 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Mengadili :

1. Menyatakan menolak atau setidaknya tidak dapat menerima Memori Banding Perkara . 25/Pdt.G/2024/PN Sby.

Mengadili Sendiri :

1. Menerima Kontra Memori Banding Para Termohon Banding
2. menguatkan Putusan 25/Pdt.G/2024/PN Sby. Pengadilan Negeri Surabaya.
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon banding

Menimbang, bahwa Terbanding III semula Tergugat III mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 Juni 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
  2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya 25/Pdt.G/2024/PN Sby .tanggal 28 Mei 2024;
  3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau apabila Majelis Hakim pada Tingkat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 28 Mei 2024, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan

Hal 5 dari 8 Putusan Nomor: 487/PDT/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa mencermati memori banding dari Pembanding semula Penggugat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan yang dapat mematahkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 28 Mei 2024, sehingga tidak ada alasan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk membatalkan putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 28 Mei 2024 tersebut, maka terhadap memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa mencermati kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat pada pokoknya menyetujui pertimbangan dan putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 28 Mei 2024, sedangkan memori banding dari Pembanding semula Penggugat dikesampingkan, maka terhadap kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 28 Mei 2024, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 28 Mei 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Hal 6 dari 8 Putusan Nomor: 487/PDT/2024/PT SBY





Staatsblad tahun 1941 No. 44 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik serta pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan serta ketentuan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya 25/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 28 Mei 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ,yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 yang terdiri dari **Yuli Happysah, S.H.M.H** sebagai Hakim Ketua **Moestofa, S.H., M.H.** dan **Retno Pudyaningtyas, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim -Hakim Anggota serta dibantu oleh **Anjar Wirawan Dwi Sasongko, SH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara

Hal 7 dari 8 Putusan Nomor: 487/PDT/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada hari itu juga.

Hakim anggota,

Hakim Ketua

1. Moestofa, S.H., M.H

Yuli Happysah, S.H.M.H

2. Retno Pudyaningtyas, S.H.

Panitera Pengganti

Anjar Wirawan Dwi Sasongko, SH

## Perincian Biaya banding :

- |                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 1. Redaksi Putusan | Rp. 10.000,00        |
| 2. Materai         | Rp. 10.000,00        |
| 3. Pemberkasan     | <u>Rp 130.000,00</u> |

Jumlah : Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 8 dari 8 Putusan Nomor: 487/PDT/2024/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)